

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.262, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MANUSIA. BatuBara. Kontrak Karya. Perjanjian. Penanaman Modal. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 18 TAHUN 2009 TENTANG

TATA CARA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan usaha yang kondusif dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, perlu mengatur tata cara perubahan penanaman modal dalam pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara:
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA **TENTANG** TATA CARA **PERUBAHAN** MINERAL **MODAL PENANAMAN** DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kontrak Karya, yang selanjutnya disebut KK, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka modal asing untuk melakukan usaha penanaman pertambangan mineral.
- 2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut PKP2B, adalah perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batubara.
- 3. Penanaman modal asing, yang selanjutnya disebut PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- 4. Penanaman modal dalam negeri, yang selanjutnya disebut PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- 5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang mineral, batubara dan panas bumi.

Pasal 2

- (1) Perusahaan KK dan PKP2B dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan perubahan penanaman modal.
- (2) Perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - b. perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA;
 - c. perubahan anggaran dasar;
 - d. perubahan Direksi dan Komisaris;
 - e. perubahan kepemilikan saham.

Pasal 3

Untuk melakukan perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan KK dan PKP2B harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BABII

PERUBAHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

- (1) Permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. dasar/alasan perubahan;
 - b. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/*Deadrent* dan Royalti/ DHPB; dan
 - c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.

- (3) Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB III

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA MENJADI PMDN ATAU PMDN MENJADI PMA

- (1) Permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A atau Lampiran II B Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/*Deadrent* dan Royalti/ DHPB;
 - c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
 - d. rancangan atau akte jual beli saham;
 - e. akte pendirian perusahaan pemegang saham baru; dan
 - f. profil perusahaan pemegang saham baru.

- (3) Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C atau Lampiran II D Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- (1) Permohonan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan
 - b. besarnya modal dasar,
 - c. besarnya modal ditempatkan dan disetor, dan/atau
 - d. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka dan sebaliknya.
- (3) Permohonan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/*Deadrent* dan Royalti/ DHPB;

- c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik; dan
- d. sumber dan penggunaan peningkatan modal dasar/modal ditempatkan/modal disetor untuk permohonan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c.
- (4) Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB V

PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS

- (1) Permohonan perubahan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan perubahan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/*Deadrent* dan Royalti/ DHPB; dan
 - c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.
- (3) Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah

- diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV B Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan Direksi dan Komisaris tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB VI PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

- (1) Permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan saham yang dilakukan oleh perusahaan KK atau PKP2B.
- (3) Permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/*Deadrent* dan Royalti/ DHPB;
 - c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
 - d. rancangan atau akte jual beli saham;
 - e. akte pendirian pemegang saham baru dan profil perusahaan pemegang saham baru, apabila perubahan kepemilikan saham kepada perusahaan.
- (4) Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja

- setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan kepemilikan saham dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V B Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan saham tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Permohonan atas perubahan investasi dan sumber pembiayaan, perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA, perubahan anggaran dasar, perubahan Direksi dan Komisaris, dan perubahan kepemilikan saham yang telah diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mula berlaku:

- perubahan 1. ketentuan mengenai pemegang saham, pendirian rekomendasi perubahan akte perusahaan, rekomendasi perubahan investasi, dan rekomendasi konsolidasi biaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; dan
- perubahan 2. ketentuan mengenai kepemilikan saham perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Sumber Mineral Nomor Energi dan Daya K/40/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Mineral Untuk Pemrosesan dan Pelaksanaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN (KOP SURAT PERUSAHAAN)

	: Permohonan Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan PT "X"							
Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mi melalui Direktur Jenderal Mineral, Ba Jln. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10 Jakarta								
		nber Pembiayaan PT "X" dengan ini yaan, sehingga komposisinya menjadi						
URAIAN	SEMULA	MENJADI						
	NILAI (Rp/USD) NILAI (Rp/USD)							
Jenis Investasi								
1								
2								
Jumlah	ılah							

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. dasar/alasan perubahan;

Sumber Pembiayaan: 1. Modal sendiri 2. Pinjaman

> • Dalam negeri • Luar negeri

- 2. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/Deadrent dan Royalti/DHPB; dan
- 3. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Pemoho	n,
(,
Nama Terang, Tanda tangan, Jab	patan, Cap perusahaan

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- 2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

LAMPIRAN I B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

8. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

FORMAT PERSETUJUAN PERUBAHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

No Sif	omor :	Tanggal					
	at . mpiran :						
Ha	±	si dan Sumber Pembiayaan					
	ng terhormat, reksi PT "X"						
	carta						
hal	Sehubungan dengan surat Saudara No sebagai berikut:	omor tanggal perihal tersebut di	atas, dengan ini diberitahukan hal-				
1.	Kami dapat menyetujui Perubahan Investa: tanggal	si dan Sumber Pembiayaan tersebut	sesuai KK atau PKP2B Nomor				
2.	Dengan adanya Perubahan Investasi dan Sur	mber Pembiayaan, maka susunannya	menjadi sebagai berikut:				
	URAIAN	SEMULA	MENJADI				
		NILAI (Rp/USD)	NILAI (Rp/USD)				
	Jenis Investasi 1 2.						
	Jumlah						
	Sumber Pembiayaan :						
	 Modal sendiri Pinjaman 						
	Dalam negeri						
	Luar negeri						
3.	Selanjutnya agar Saudara mengajukan peru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala yang didirikan dalam rangka PMDN dan PM	BKPM tentang Pedoman dan Tata C					
	Atas perhatian Saudara, kami ucapkan	terima kasih.					
		a.n. Menteri Energi dan Sum Direktur Jenderal,	ber Daya Mineral				
		()				
	mbusan :	· 	·				
	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral						
	Menteri Keuangan						
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direksi Bank Indonesia						

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN II A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA MENJADI PERUSAHAAN PMDN (KOP SURAT PERUSAHAAN)

	CC				
Yang terhormat Menteri Energi dan Sumb melalui Direktur Jenderal Jln. Prof. Dr. Supomo, S.F Jakarta	Mineral, Batubara dan Panas	Bumi			
Pemegang Saham PT "X" PMDN.	gan rencana pengalihan sahar ', dengan ini kami mohon per	rsetujuan Peruba	han Status dari _I	perusahaan PMA	menjadi perusahaan
Dengan adanya berikut :	perubahan tersebut, maka ko	mposisi kepemil	likan Saham, Di	reksi dan Komisa	aris menjadi sebagai
URAIAN	NEGARA/NAMA	SEM	IULA	MEN	JADI
	NEGARA/NAMA	Rp/US\$	%	Rp/US\$	%
Pemegang Saham:					
1					
2					
Jumlah			100%		100%
Susunan Direksi:					
Direktur Utama					
Direktur					
Susunan Komisaris:					
Komisaris Utama					
Komisaris					
 hasil keputusan Rapat bukti pelunasan pemba laporan keuangan 2 (d rancangan atau akte ju akte pendirian perusah profil perusahaan pem 	aan pemegang saham baru; da	JPS); an Royalti/DHPI diaudit akuntan p an	3; uublik;		d, yaitu :
			I	Pemohon,	
		Nama Terar	(ıg, Tanda tangar	n,Jabatan, Cap pe	_) erusahaan

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- 2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

LAMPIRAN II B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMDN MENJADI PERUSAHAAN PMA (KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor	:	Tanggal
Hal	: Permohonan Perubahan Status dari Perusahaan PMDN	

menjadi Perusahaan PMA

Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Jln. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10 Jakarta

Sehubungan dengan rencana pengalihan saham nasional kepada perusahaan asing, sesuai dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT "X", dengan ini kami mohon persetujuan Perubahan Status dari perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka komposisi kepemilikan Saham, Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut :

URAIAN	NEGARA/NAMA	SEM	IULA	MENJADI	
UKAIAIN	NEGARA/NAMA	LEMBAR	%	LEMBAR	%
Pemegang Saham:					
1					
2					
Jumlah			100%		100%
Susunan Direksi:					
Direktur Utama	1	1		1	
Direktur	2	2		2	
Susunan Komisaris:					
Komisaris Utama	1	1		1	
Komisaris	2	2		2	

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

- 1. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/Deadrent dan Royalti/DHPB;
- 3. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
- 4. rancangan atau akte jual beli saham;
- 5. akte pendirian perusahaan pemegang saham baru; dan
- 6. profil perusahaan pemegang saham baru.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.
Pemohon,

	()
Nama Terang, Tanda	tangan, Jabatan,	Cap perusahaan

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- 2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Tanggal ...

LAMPIRAN II C PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

Nomor

4. Direksi Bank Indonesia

5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

8. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

FORMAT PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA MENJADI PERUSAHAAN PMDN

Sifat Lam Hal	piran :	oahan Status dari peru	sahaan PMA me	enjadi perusaha	an	
	g terhormat, ksi PT "X" rta					
hal s	Sehubungan dengan sura sebagai berikut:	t Saudara Nomor t	anggal periha	l tersebut di at	as, dengan ini dib	eritahukan hal-
	Kami dapat menyetujui Perubal PKP2B Nomor tanggal	nan Status dari perusa	haan PMA menj	adi perusahaar	n PMDN tersebut	sesuai KK atau
	Dengan adanya Perubahan Sta ebagai berikut :	tus dari perusahaan	PMA menjadi p	erusahaan PM	IDN, maka susun	annya menjadi
	URAIAN	NEGARA/NAMA		ULA	MENJ.	
	Pemegang Saham 1		LEMBAR	<u>%</u>	LEMBAR	<u>%</u>
-	2					
	Jumlah			100%		100%
]	Susunan Direksi : Direktur Utama Direktur Susunan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris	1 2 1 2	1 2 1 2		1 2 1 2	
k F k	Selanjutnya agar Saudara meng sepada Kepala BKPM sebaga Permohonan Penanaman Moda sepemilikan saham tersebut kep 40 Tahun 2007 tentang Perseroa	nimana diatur dalam ul yang didirikan dala pada Menteri Hukum	Peraturan Kep m rangka PMD	ala BKPM te N dan PMA d	ntang Pedoman lan memberitahul	dan Tata Cara kan perubahan
	Atas perhatian Saudara, ka	ami ucapkan terima ka	asih.			
		a	.n. Menteri Ene Direktur J	_	•	
Tem	busan :		()	
	Menteri Energi dan Sumber Da	ya Mineral				
	Menteri Keuangan					
3. N	Menteri Hukum dan Hak Asasi	Manusia				

LAMPIRAN II D PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

8. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

FORMAT PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMDN MENJADI PERUSAHAAN PMA

	t : npiran :				Tanggal		
Hal	: Persetujuan Perub	ahan Status dari perusaha	an PMDN menja	di perusahaan P	MA		
	g terhormat, eksi PT "X" arta						
beri		urat Saudara Nomor ta	anggal perihal	tersebut di atas,	dengan ini diberita	hukan hal-hal sebagai	
	Kami dapat menyetujui Peru Nomor tanggal	bahan Status dari perusa	nhaan PMDN me	njadi perusahaa	an PMA tersebut sea	suai KK atau PKP2B	
2.	Dengan adanya Perubahan Sta	atus dari perusahaan PMI	ON menjadi perus	ahaan PMA, ma	aka susunannya men	jadi sebagai berikut:	
	URAIAN	NEGARA/NAMA	SEM	IULA	MEN	NJADI	
		NEGAKA/NAWA	LEMBAR	%	LEMBAR	%	
	Pemegang Saham: 1 2						
	Jumlah			100%		100%	
	Susunan Direksi : Direktur Utama Direktur Susunan Komisaris : Komisaris Utama	1 2	1 2		1 2		
	Komisaris	2	2		2		
	3. Selanjutnya agar Saudara mengajukan Perubahan Status dari Perusahaan PMDN menjadi Perusahaan PMA tersebut kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA dan memberitahukan perubahan kepemilikan saham tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.						
	Atas perhatian Saudara,	, kami ucapkan terima kas	sih.				
			a.n. Menteri I Direktur		ber Daya Mineral		
			()	
1.	nbusan : Menteri Energi dan Sumber E Menteri Keuangan	Daya Mineral					
	Menteri Hukum dan Hak Asa	si Manusia					
4.	Direksi Bank Indonesia						

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN III A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal ...

Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT "X"

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

melalui Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Jln. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan Perubahan Anggaran Dasar PT "X" dengan ini kami memohon persetujuan Perubahan l Anggaran Dasar, sehingga komposisinya sebagai berikut :

LIDAIAN	SE	MULA	MENJADI		
URAIAN	NILAI (Rp/US\$) SAHAM (lbr)		NILAI (Rp/US\$)	SAHAM (lbr)	
Modal Dasar	-	-	-	-	
Modal Disetor dan Ditempatkan	-	-	-	-	
Modal dalam simpanan	-	-	-	-	

		SEMULA SAHAM NILAI			MENJADI			
URAIAN				%	SAHAM	NILAI		%
	(lbr)	Rp	US\$,,,	(lbr)	Rp	US\$,,,
Pemegang Saham								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	ı	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	100	-	-	-	100

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, vaitu :

- 1. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/*Deadrent* dan Royalti/DHPB;
- 3. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik; dan
- 4. sumber dan penggunaan peningkatan modal dasar/modal ditempatkan/modal disetor, untuk perubahan anggaran dasar yang terkait dengan modal dasar/modal ditempatkan/modal disetor.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Pemo	ohon,
()
Nama Terang, Tanda tangan, Jab	oatan, Cap perusahaan

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- 2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

LAMPIRAN III B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

FORMAT PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nomor	:	Tanggal
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	· Persetujuan Peruhahan Anggaran Dasar	

Yang terhormat, Direksi PT "X" Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan halhal sebagai berikut :

- 1. Kami dapat menyetujui Perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai KK atau PKP2B Nomor ... tanggal ...
- 2. Dengan adanya Perubahan Anggaran Dasar, maka susunannya menjadi sebagai berikut:

URAIAN		SEMULA				MENJADI		
UKAIAN	NILA	I (Rp/US\$)	SAHAM	(lbr)	NILAI	(Rp/US\$)	SAHAM (II	or)
Modal Dasar		-	-			-	-	
Modal Disetor dan Ditempatkan		-	-			-	-	
Modal dalam simpanan		-	-			-	-	
		SEMULA			l.	MENJADI		
URAIAN	SAHAM	NILA	Al .	%	SAHAM	NILA	I	%
	(lbr)	Rp	US\$	70	(lbr)	Rp	US\$	70
Pemegang Saham								
	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	100	-	-	-	100

3. Selanjutnya agar Saudara mengajukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA dan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
	Direktur Jenderal,

Tembusan	
i cilibusan	

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Menteri Keuangan
- 3. Menteri Hukum dan HAM
- 4. Direksi Bank Indonesia
- 5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
- 6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- 8. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Tanggal ...

LAMPIRAN IV A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS (KOP SURAT PERUSAHAAN)

Hal : Perubahan D	ireksi dan Komisaris		
Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumb melalui Direktur Jenderal Jln. Prof. Dr. Supomo, S.I Jakarta	Mineral, Batubara dan Pa	nas Bumi	
		megang Saham PT "X" pa is sesuai komposisi sebagai	da tanggal, dengan ini kami berikut :
URAIAN	NAMA	SEMULA	MENJADI
Susunan Direksi : Direktur Utama Direktur			
Susunan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris			
yaitu: 1. hasil keputusan Rapat 2. bukti pelunasan pemba 3. laporan keuangan 2 (da	Umum Pemegang Saham (ayaran iuran tetap/ <i>Deadrer</i> ua) tahun terakhir yang tel	(RUPS); nt dan Royalti/DHPB; dan	nitan dengan hal dimaksud, mi ucapkan terima kasih.
			emohon,
	N	(ama terang, tanda tangan, J) abatan, Cap perusahaan

Tembusan:

Nomor

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- 2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

LAMPIRAN IV B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 : 19 Agustus 2009 TANGGAL

FORMAT PERSETUJUAN

		PERUBAHAN DIREK	SI DAN KUNISAKIS	
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Persetujuan Pe	erubahan Direksi dan Komisaris	Tangg	gal
Yang terhorma Direksi PT "X Jakarta				
sebagai beriku 1. Kami dapa	ıt: nt menyetujui Per	surat Saudara Nomor tangg ubahan Direksi dan Komisaris t Direksi dan Komisaris, maka su	ersebut sesuai KK atau PKP2B	Nomor tanggal
Ţ	URAIAN	NAMA	SEMULA	MENJADI
Susunan Direktur Direktur				
Susunan I Komisari Komisari				
		nemberitahukan Perubahan Dir an Undang-Undang Nomor 40 T		
Atas	perhatian Saudar	ra, kami ucapkan terima kasih.		
		a.n.	Menteri Energi dan Sumber D Direktur Jenderal,	aya Mineral
Tembusan:	nergi dan Sumber	Deve Mineral	(.)

- 2. Menteri Keuangan
- 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 4. Direksi Bank Indonesia
- 5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
- 6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- 8. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN V A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM (KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor	:	Tanggal
Hal	: Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham PT "X"	

Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Jln. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10 Jakarta

Sehubungan akan dilaksanakan pengalihan Kepemilikan Saham PT "X" dengan ini kami memohon persetujuan perubahan Kepemilikan Saham, sehingga komposisinya sebagai berikut :

URAIAN	SEMULA		MENJADI	
	(Rp/US\$)	%	(Rp/US\$)	%
Pemegang Saham:				
1				
2				
3				
Jumlah		100%		100%

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu :

- 1. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/Deadrent dan Royalti /DHPB;
- 3. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
- 4. rancangan atau akte jual beli saham;
- 5. akte pendirian pemegang saham baru dan profil perusahaan pemegang saham baru, apabila perubahan kepemilikan saham kepada perusahaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Pemoh	Pemohon,		
()		
Nama Terang, Tanda tangan, Jaba	tan, Cap perusahaan		

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- 2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

LAMPIRAN V B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2009 TANGGAL : 19 Agustus 2009

FORMAT PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

	PERUBAHAN	KEPEMILIKAN SAH	AM	
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Persetujuan Peru	ubahan Kepemilikan Saha	ım	Tanggal	
Yang terhormat, Direksi PT "X" Jakarta				
Sehubungan dengan sebagai berikut:	urat Saudara Nomor ta	anggal perihal terso	ebut di atas, dengan i	ni diberitahukan hal-hal
1. Kami dapat menyetujui peru	bahan komposisi saham t	ersebut sesuai KK atau	ı PKP2B Nomor tar	ıggal
2. Dengan adanya perubahan k	epemilikan saham, maka s	susunannya menjadi se	ebagai berikut :	
URAIAN	SEMU	JLA	MEN.	JADI
	(Rp/US\$)	%	(Rp/US\$)	%
Pemegang Saham : 1 2 3				
Jumlah		100%		100%
3. Selanjutnya agar Saudara sebagaimana diatur dalam P didirikan dalam PMDN da Manusia sesuai dengan Unda Atas perhatian Saudara	eraturan Kepala BKPM te n PMA dan memberitah	entang Pedoman dan T nukan perubahan terse nhun 2007 tentang Pers sih.	'ata Cara Permohonan ebut kepada Menteri seroan Terbatas. n Sumber Daya Miner	Penanaman Modal yang Hukum dan Hak Asasi
Tembusan : 1. Menteri Energi dan Sumber 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Hukum dan HAM 4. Direksi Bank Indonesia 5. Direktur Jenderal Pajak, Dep	•	()	
6. Kepala Badan Koordinasi Pe7. Sekretaris Direktorat Jendera		Panas Bumi		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

8. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara